

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM AL-NAWAWI TENTANG IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA**

#### **A. Analisis Pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina dengan membandingkan pendapat ulama lain serta dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Wanita yang telah hamil maka iddahnya adalah hingga melahirkan, baik istri yang hamil itu ditalak suaminya ataupun ditinggalkan suaminya lantaran ia berpulang ke rahmatullah. Iddah perempuan yang tidak berhaid atau telah putus dari haid adalah tiga bulan. Sedangkan wanita yang berhaid adalah tiga kali suci kalau ia merdeka. kalau ia budak maka iddahnya dua kali suci, dan hal ini disepakati oleh para ulama.<sup>21</sup>

Permasalahannya adalah apabila kehamilan wanita tersebut sebagai akibat perzinaan maka terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih mengenai iddah wanita tersebut. Ulama syafi'yyah berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban beriddah. Sama saja apakah wanita yang berzina dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika ia mempunyai suami, maka halal bagi

---

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet.I, h. 291.

suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika ia tidak mempunyai suami boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik ia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai ia melahirkan.

Al-Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* menyatakan:

(فرع) اذازانت المرأة لم يجب عليها العدة سواء كانت حائلا او حاملا. فإن كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقدالنكاح عليها وان حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل وهو احد الروايتين عن ابي حنيفة رضي الله عنه وذهب ريبه ومالك والثور واحمد واسحاق رضي الله عنهم الي ان الزانية يلزمها العدة كالموطوءة بشبهة, فان كانت حائلا اعتدت ثلاثة اقراء, وان كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل ولا يصح نكاحها قبل وضع الحمل<sup>22</sup>

Artinya: Apabila wanita telah berzina maka tidak wajib atasnya iddah baik dalam keadaan tidak hamil ataupun hamil. Apabila wanita tersebut tidak hamil, maka laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain boleh menikahnya, namun apabila hamil maka makruh hukumnya menikahi wanita tersebut sebelum melahirkan, itu merupakan salah satu dari dua riwayat Abu Hanifah. Dan Rabi'ah, Malik, al-Tsauri, Ahmad dan Ishaq r.a. berpendapat bahwa wanita pezina itu wajib iddah seperti halnya wanita yang wathi syubhat, apabila wanita tersebut tidak hamil maka iddahnya adalah tiga kali suci, dan apabila hamil maka iddahnya sampai melahirkan dan tidak sah nikahnya sebelum melahirkan.

Imam al-Syrazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* menyatakan:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه<sup>23</sup>

Artinya: dan boleh menikahi orang hamil sebab zina, karena kehamilannya tidak diketahui dengan seseorang, maka adanya kehamilan itu seperti tidak adanya.

<sup>22</sup>Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 16, Beirut Lebanon; Dar-al-Fikr, h. 242

<sup>23</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, hlm. 445.

Dalam kitab *al-Mughni al-Muhtaj*, Sheikh Muhammad as-Syarbini al-Khatib menyatakan:

تنبيه: يجوز نكاح ووطء الحامل من زنا اذلا حرمه<sup>24</sup>

Artinya: perhatian: boleh menikahi dan meyetubuhi wanita yang hamil dari zina, karena tidak dihormati

Hal senada dinyatakan dalam Kitab *al-Syarqawi ala al-Tahrir* bahwa seseorang wanita yang hamil karena berzina, kemudian ingin menikah dengan laki-laki lain maka tidak perlu menunggu masa iddah atau melahirkan, sebab sperma yang keluar akibat perzinaan tidak termasuk sperma *muhtaram* (dimuliakan).<sup>25</sup> Dalam *Hasyiah al-Bajuri* juga dijelaskan:

ولو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه قطعا وجازوطءها قبل وضعه على الاصح<sup>26</sup>

Artinya: seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang hamil karena zina, sah nikahnya dan boleh menggaulinya sebelum melahirkannya menurut qaul yang paling sah.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila wanita yang dizinai tidak hamil maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan dia tidak wajib beriddah. Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka ia boleh menyetubuhinya. Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi akan tetapi tidak boleh

<sup>24</sup> Syeikh Muhammad as-Syarbini al-Khatib, *al-Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz III, h. 308

<sup>25</sup> Tim Kajian Fiqih, *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai berbagai Persolaan Keagamaan dan Kenegaraan*, Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pon-pes Sidogiri, cet.III, h. 660

<sup>26</sup> Burhanuddin Ibrahim bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Juz II, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h. 169

disetubuhi sampai ia melahirkan. Ibnu Abidin dalam kitabnya *Radd al-Mukhtar* menyatakan:

(قوله فلا عدّة لزنا) بل يجوز تزوج المزني بها وان كانت حاملا, لكن يمنع عن الوطء حتى تضع والا فيندب له الاستبراء<sup>27</sup>

Artinya: “(Tidak ada iddah bagi wanita zina), bahkan diperbolehkan wanita zina tersebut menikah sekalipun ia sedang dalam keadaan hamil, akan tetapi ia dilarang berhubungan intim dengan suaminya.” Apabila ia dalam keadaan tidak hamil, maka disunnahkan menunggu agar rahim benar-benar kosong.

Menurut pendapat Rabi’ah, ats-Tsauri, al-Auzai dan Ishaq wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan ia wajib beriddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil dan dengan melahirkan kandungan jika ia hamil. Jika ia memiliki suami maka suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sampai iddahnya habis. Dan ini adalah mazhab Maliki dan Hanbali.

Menurut ulama mazhab Maliki ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haidh atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Menurut imam Ahmad ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Sementara Ibnu Qudamah memandang cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid dan inilah yang didukung oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama mazhab Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina. Dalam kitabnya al-Mughni, Ibnu Qudamah menyatakan:

وإذا زانت المرأة لا يحل لمن لم يعلم نكاحها الا بشرطين (احدهما) انقضاء عدتها, فإن حملت من الزنا عدتها بوضعه (الثاني) ان تتوب من الزنا<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar’ala al-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turuki al-‘Arabiyy, 1407 H/1987, h. 179

Artinya: Jika seorang wanita berzina, maka siapa yang mengetahui hal itu tidak halal untuk menikahinya kecuali dengan dua syarat: pertama, wanita itu telah menyelesaikan iddahya, jika dia hamil karena zina maka iddahya adalah sampai dengan melahirkan, yang kedua, taubat dari perbuatan zina.

Mayoritas fuqaha (jumhur) berpendapat bahwa seorang wanita yang telah melakukan pelanggaran susila (zina) baik wanita tersebut hamil atau tidak, diperbolehkan melakukan akad nikah baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak memerlukan iddah sepanjang ia tidak terikat dalam suatu perkawinan, juga tidak sedang dalam masa iddah dan tidak termasuk dalam wanita yang haram dinikahi sebagaimana termaktub dalam surat al-Nisa 23 dan 24.<sup>29</sup>

Melihat beberapa pernyataan diatas, maka pendapat al-Imam Nawawi cenderung sama dengan beberapa ulama Syafi'iyah yang lain dan juga Jumhur ulama' yang menyatakan tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina.

Wanita yang hamil karena zina atau istilah sekarang “kecelakaan” adalah kehamilan yang tidak dihormati syara' karena sperma yang masuk ke dalam rahimnya adalah *ghairu muhtaram*, tidak dihormati. Oleh karena itu adanya kehamilan itu sama halnya seperti tiada. Pengertian iddah hanya bagi air mani yang dihormati, walaupun karena syubhat. Jadi pengertian wanita hamil iddahya melahirkan adalah kehamilan yang terbangsa kepada yang

---

<sup>28</sup> Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughni*, Juz VII, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h. 515

<sup>29</sup> H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet I (edisi revisi), h. 170

mempunyai iddah, yaitu suami atau yang menggaulinya dengan syubhat. Maka wanita hamil karena kecelakaan tidak ada iddahnya. Oleh karena itu pada wanita tersebut tidak ada sesuatu yang menghalangi nikahnya, sah dikawinkan, dan boleh disetubuhi sebelum melahirkan. Wanita yang bersuami yang ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya tidak boleh kawin sebelum selesai iddahnya, yaitu melahirkan. Jadi yang menghalangi perkawinan wanita ini bukan semata kehamilannya, tetapi iddahnya.<sup>30</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 disebutkan :

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal ini menjelaskan bahwa kebolehan kawin dengan wanita hamil tersebut hanya terbatas pada laki-laki yang menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan bagaimana apabila yang menikahi wanita hamil sebab zina tersebut adalah laki-laki yang tidak menghamilinya. Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat bahwa pernikahan semacam ini dilakukan hanya untuk menutupi aib keluarga agar nantinya seolah calon bayi yang dikandung mempunyai ayah yang akan bertanggung jawab untuk merawatnya, meskipun pada akhirnya pernikahan itu berujung dengan perceraian.

Persoalan ini tentu akan berdampak terhadap status pernikahan wanita hamil tersebut, yaitu sah dan tidaknya pernikahan. Apabila pernikahan

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah: Fatwa-fatwa Muallim KH. Syafi'i Hadzami (Penjelasan tentang dalil-dalil muamalah)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, h. 64

tersebut tidak sah, maka hubungan suami istri yang terjadi menjadi tidak sah. Ini lah yang menjadi kekhawatiran karena dari sisi normatif undang-undang belum merumuskannya secara eksplisit sehingga substansinya belum terakomodir. Agar cita-cita hukum dapat terpenuhi maka salah satu hal terpenting adalah unsur kepastian hukum.

Melihat beberapa pendapat diatas tentang iddah wanita hamil sebab zina, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat yang mengatakan ini adalah pendapat yang paling kuat. Salah satunya adalah Prof. Ahmad Rofiq yang menyatakan bahwa pendapat yang tidak membolehkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan hamil, sementara dia bukan yang menghamilinya lebih tepat. Karena akibat hukum yang ditimbulkan seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya diluar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan kehidupan keluarga, serta sendi-sendi keberagamaan masyarakat.<sup>31</sup>

Kedua, apabila pernikahan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak dapat dilangsungkan akan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut dan juga bayi yang dikandungnya. Pada saat pertumbuhan anak-anak tersebut akan mendapat sorotan dari teman-temannya, yang bukan mustahil akan menjadi beban mental dan psikologis berkepanjangan. Dalam hal ini butuh ketelitian dan kearifan dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pernikahan laki-laki

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.* h. 137.

baik dengan wanita hamil, terutama pegawai pencatat nikah yang berperan penting dalam hal ini.

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Yahya Abdurrahman al-Khatib bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat para ulama Hanbali yang mengharamkan menikahi wanita pezina sampai ia bebas rahimnya dan bertaubat dari zina. Sama saja apakah yang menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain. Ini adalah pendapat sekelompok salaf dan khalaf diantaranya Qatadah, Ishaq, dan Abu Ubaid.<sup>32</sup>

Yang memperkuat hal ini juga adalah bahwa Islam sangat menginginkan terbentuknya keluarga muslim yang saleh, yang para anggotanya terdidik dengan kesucian dan rasa malu. Kerusakan istri akan menyebabkan kerusakan seluruh keluarga. Masyarakat akan melahirkan anak-anak yang tidak terdidik dengan akhlak yang baik. Dan ini kebanyakan muncul di negara-negara non muslim, dimana banyak sekali terjadi pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita-wanita Nasrani yang sedikit sekali diantara mereka yang bukan pezina, karena tidak adanya pencegah dari agama, akhlaq atau rasa malu.

Penulis dalam hal ini sependapat dengan Prof. Ahmad Rofiq yang senada dengan ulama' Hanabilah bahwa wanita pezina baik dalam keadaan hamil maupun tidak apabila ingin menikah baik dengan pria yang menghamili maupun laki-laki lain tetap harus iddah, yaitu sampai ia melahirkan serta ia harus bertaubat tidak akan mengulangi perzinaan lagi. Menurut penulis hal ini

---

<sup>32</sup> Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamil fi Syari'ah Islamiyah*, Terj. Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005, cet. 4, h. 103



dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku perzinaan. Ketika tidak ada iddah bagi wanita pezina maka hal ini justru dimanfaatkan oleh kaum yang lemah yang dikuasai hawa nafsu dengan mudahnya melakukan pernikahan untuk menutupi aib keluarga wanita pezina tersebut dalam waktu tertentu.

Tidak wajibnya iddah bagi wanita pezina malah membuat kerusakan moral ummat, tidak membuat jera, bahkan perzinaan semakin menjamur maka wajibnya iddah bagi wanita pezina merupakan sebuah upaya pencegahan perzinaan sekaligus merupakan sanksi moral bagi pelaku perzinaan agar suatu saat nanti tidak mengulangi perbuatan zina lagi.

#### **B. Analisis Istinbat Hukum Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina**

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia maupun alam. Hukum yang universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan melalui al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sebab keduanya merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama'. Tidak ada ulama satupun yang mengingkari keberadaan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum atau hujjah dalam menetapkan sebuah ketetapan hukum. Akan tetapi, meskipun petunjuk bagi manusia (al-qur'an dan hadis) itu sudah lengkap dan sesuai dengan keadaan zaman dan waktu, bukan berarti semua permasalahan itu bisa

dijelaskan secara mendalam dan terperinci oleh al-qur'an dan hadis. Oleh karena itu, manusia melakukan *ijtihad* dengan tetap berpedoman pada al-qur'an dan hadis terhadap permasalahan yang tidak ada nash hukumnya secara *qath'i*. Ijtihad yang dimaksudkan adalah adanya upaya dan kesungguhan secara optimal yang dilakukan oleh *mujtahid* dalam usaha merumuskan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia.<sup>33</sup> Dan hasil interpretasi ulama itu kemudian dikenal dengan istilah fiqh yang tentunya sangat erat kaitannya dengan *setting* sosial dimana rumusan itu muncul dan tidak menutup kemungkinan adanya intervensi yang bersifat subyektif dari mujtahid yang tidak mengedepankan kemaslahatan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap produk hukum yang telah ditetapkan.

Seperti yang penulis paparkan di bab sebelumnya, dalam menyatakan pendapat tentang iddah wanita hamil karena zina Imam al-Nawawi berhujjah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

دليلنا قوله تعالى: (واحل لكم ماوراء ذلكم) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم الحرام الحلال) والعقد على الزانية كان حلالا قبل الزنا وقبل الحمل فلا يحرمه الزنا. وروي ان رجلا كان له ابن تزوج امرأة لها ابنة ففجر الغلام بالصبيه فسألهما عمر رضي الله عنه فأقرّا فجلدهما وحرص ان يجمع بينهما بالنكاح فأبى الغلام ولم ير عمر رضي الله عنه انقضاء العدة, ولم ينكر عليه احد, فدلّ على انه اجماع ولأنه وطئ لا يلحق باحد فلم يمنع صحة النكاح كما لو لم يوجد.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Abdul Salam Arie, *Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Pemikiran Hukum Muhammad Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, Cet. 1, 2003, h. 20

<sup>34</sup> Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 16, Beirut Lebanon; Dar-al-Fikr, h. 243

Artinya: Dalil kita adalah firman Allah Swt ( dan dihالalkan bagi kamu selain yang demikian.<sup>35</sup> ) dan sabda Nabi saw (barang haram tidak mengharamkan yang halal). Dan menikahi wanita pezina itu halal, baik akad itu sebelum zina atau sebelum hamil maka zina tersebut tidak menjadikan haramnya akad. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis dan kehamilan tampak pada sang gadis. Umar menanyai mereka berdua dan mereka pun mengaku. Maka Umar mencambuk mereka dengan had, dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua, tapi sang pemuda menolak. Dan Umar tidak berpendapat harus selesai iddah, serta tidak ada seorang pun yang mengingkari, maka hal ini menunjukkan adanya ijma', karena perzinahan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada siapapun, maka tidak dapat mencegah sahnya akad nikah dan dianggap seperti tidak ada.

#### 1. Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24

الِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya; dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihالalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan

<sup>35</sup> yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina

mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>36</sup>

Ayat ini tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci dan yang berzina.

2. Hadis Aisyah ra bahwa Nabi telah bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زني  
بامرأة فأراد ان يتزوجها او بنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام  
الحلال, انما يُحرم ما كان بنكاح (رواه ابن ماجه)

Artinya: Nabi pernah ditanya tentang laki-laki yang berzina dengan perempuan, kemudian ia ingin menikahi perempuan tersebut atau anak perempuannya. Maka beliau bersabda, “ barang haram tidak mengharamkan yang halal, dan yang mengharamkan pernikahan itu hanyalah pernikahan”

3. Ijma’

Pendapat ini tersebar dikalangan sahabat sebagai ijma’. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir ra. Dari Abu Bakar diriwayatkan perkataannya, “ Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka tidak haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya”.<sup>37</sup>

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis dan

<sup>36</sup>Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Al-Syifa’, 1992, h. 82

<sup>37</sup>Al-Mawardi Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Beirut: Dar al-kutub al-Alamiyah: Juz IX, h. 189

kehamilan tampak pada sang gadis. Ketika Umar tiba di Makkah, kasus ini diadakan kepadanya. Umar menanyai mereka berdua dan mereka pun mengaku. Maka Umar mencambuk mereka dengan had, dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua, tapi sang pemuda menolak.

Ulama' yang tidak sependapat dengan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa keumuman ayat diatas telah dikhususkan oleh ayat-ayat dan hadis yang mengharamkan menikahi wanita berzina. Sedangkan anggapan bahwa hadis diatas adalah nash bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan, dibantah dengan bahwa nash menurut para ahli ushul adalah lafal yang sejak awal menunjukkan maknanya yang dimaksud, disertai tidak adanya kemungkinan takwil. Selain itu Ibnu Majah menyebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki dha'if. Dengan demikian hadis ini sama sekali tidak kukuh.<sup>38</sup>

Sedangkan terhadap ijma', maka klaim tentang adanya ijma' membutuhkan penelitian terhadap seluruh pendapat dan fatwa sahabat. Dan itu adalah klaim yang tidak benar, karena diriwayatkan dari sebagian sahabat sesuatu yang bertentangan dengannya. Bahkan terdapat beberapa riwayat yang marfu' kepada Rasulullah Saw, diantaranya Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “ Laki-laki pezina yang dihukum cambuk tidak boleh menikah kecuali dengan yang semisal dengannya”.<sup>39</sup> Tentangnya semua anggota sanadnya *tsiqah* (adil dan kuat hafalan).

---

<sup>38</sup> Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *ibid*, h. 90

<sup>39</sup> Abu Daud, Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdi (202-275 H), *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr Jilid II, h. 543.

Penyifatan dalam hadis ini (yang dihukum cambuk) adalah berdasarkan yang biasa terjadi. Yang dimaksud adalah orang yang tampak padanya zina. Di dalamnya terdapat dalil bahwa tidak halal bagi wanita untuk menikahi laki-laki yang tampak padanya zina. Demikian juga tidak halal bagi laki-laki untuk menikahi wanita yang tampak padanya zina. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah swt dalam surat al-Nur (ayat 3):

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina<sup>40</sup>, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>41</sup>

Dengan mengambil analogi (qiyas) kepada wanita hamil yang dicerai atau yang ditinggal mati, sebenarnya telah jelas bahwa masa tunggu (iddah) mereka adalah sampai ia melahirkan. Dengan kata lain, pada masa wanita tersebut hamil, tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain. Dengan demikian alasan kehamilan cukup konkrit bahwa wanita hamil diluar nikah pun tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.<sup>42</sup>

Penulis sangat sependapat apabila iddah wanita hamil karena zina dianalogikan (diqiyaskan) dengan wanita hamil yang dicerai atau yang ditinggal mati, sehingga hal ini untuk melindungi seseorang yang benar-benar

---

<sup>40</sup> Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

<sup>41</sup> Ahmad Hatta, *Op.cit*, h..350 .

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *ibid*, h. 137

tidak melakukan perzinaan agar tidak menikah dengan seorang pezina. Dalam perspektif *maqasidus syari'ah* maka hal ini termasuk *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan) agar nantinya hasil pernikahan seseorang tersebut akan menjadi keturunan yang baik.

Dengan adanya iddah wanita hamil karena zina diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak memperlakukan hukum, khususnya pernikahan. Ketika pernikahan dengan wanita hamil karena zina dilakukan oleh seseorang yang tidak menghamilinya dengan tujuan agar aib keluarga dapat ditutupi maka hal ini dapat menimbulkan mafsadah atau bahkan fitnah yang lebih besar, sehingga meskipun menikah adalah sunnah Rasulullah, akan tetapi jika mengakibatkan kerusakan maka menghindari *mafsadah* lebih didahulukan dari pada menarik *maslahah*. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.<sup>43</sup>

Artinya: Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan

---

<sup>43</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' u al-Awwaliyyah: Fī Ushūli al-Fiqhi Wa al-Qawāidi Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putera, hlm. 34.